

BAB V

PENUTUP

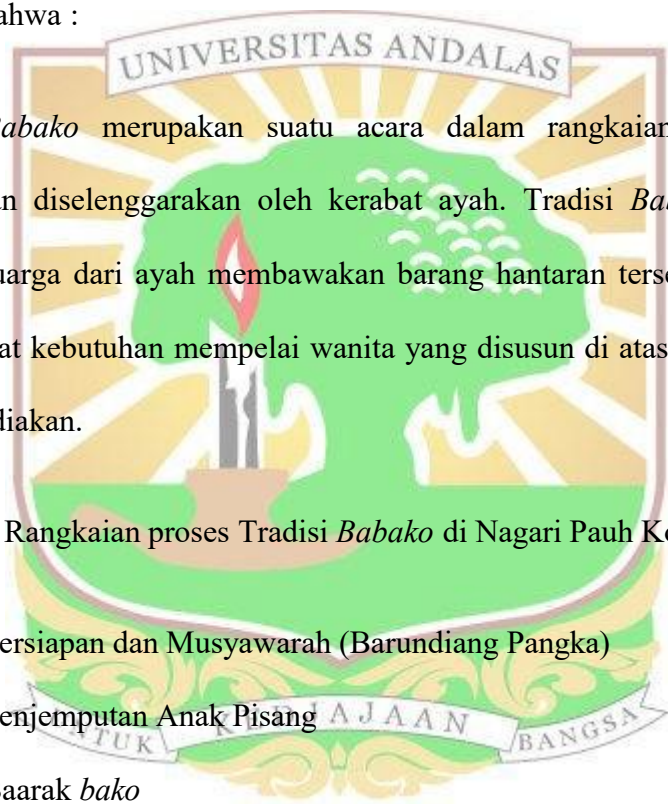
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pisang Nagari Pauh Kota Padang pada periode 31 Mei sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025 dapat disimpulkan bahwa :

1. Tradisi *Babako* merupakan suatu acara dalam rangkaian upacara adat perkawinan diselenggarakan oleh kerabat ayah. Tradisi *Babako* ini ketika pihak keluarga dari ayah membawakan barang hantaran tersebut terdiri dari seperangkat kebutuhan mempelai wanita yang disusun di atas baki-baki yang telah disediakan.

A. Rangkaian proses Tradisi *Babako* di Nagari Pauh Kota Padang

1. Persiapan dan Musyawarah (Barundiang Pangka)
2. Penjemputan Anak Pisang
3. Baarak *bako*
4. Pemotongan Rambut (*Bacukua*)
5. Pemasangan Cincin
6. Makan Bersama dan Berdoa

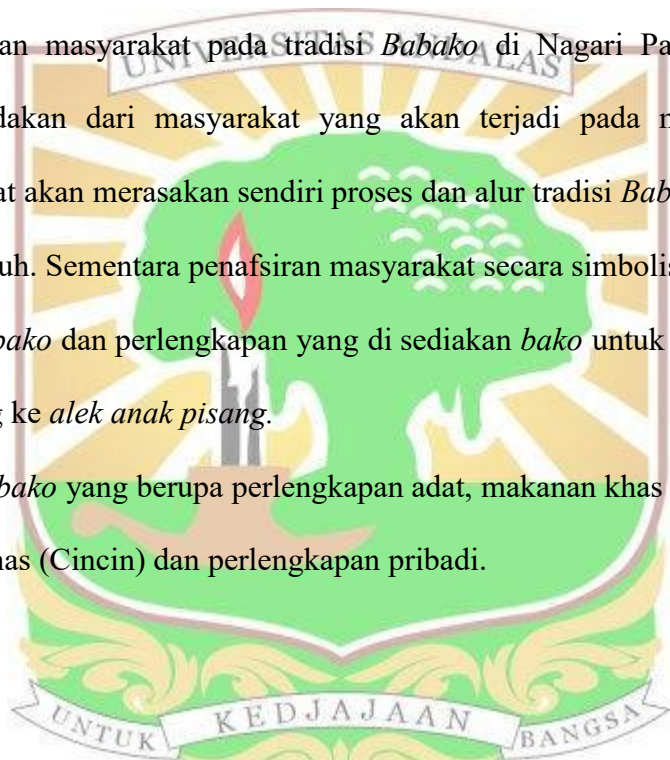


B. Hantaran Pihak *bako* meliputi Perlengkapan adat, Makanan Khas adat, Kado *bako* seperti emas (cincin) dan kelengkapan pribadi lainnya kebutuhan anak pisang.

2. Fungsi Tradisi *Babako* sebagai Folklor adalah bentuk kesetia kawan sosial dan gotong royong, sebagai pengukuhan identitas dan status sosial, pendidikan, Pelestarian budaya dan Nilai Sosial, dan Ekonomi
3. Keterlibatan masyarakat pada tradisi *Babako* di Nagari Pauh ini menjadi suatu tindakan dari masyarakat yang akan terjadi pada mereka, dimana masyarakat akan merasakan sendiri proses dan alur tradisi *Babako* yang ada di Nagari Pauh. Sementara penafsiran masyarakat secara simbolis dapat dilihat dari hantaran *bako* dan perlengkapan yang di sediakan *bako* untuk masyarakat yang diundang ke *alek anak pisang*.
4. Hantaran *bako* yang berupa perlengkapan adat, makanan khas adat, kado *bako* berupa emas (Cincin) dan perlengkapan pribadi.

Saran

1. Setelah melakukan penelitian di Pisang Nagari Pauh Kota Padang. Penulis menyarankan agar tradisi *Babako* ini tetap dipakai dan dijalankan sebagaimana mestinya, meskipun di Nagari Pauh sudah banyak masyarakat pendatang dari daerah-daerah lain. Karena *Babako* merupakan tradisi yang menunjukkan tanggung jawab dari keluarga bapak.
2. Diharapkan untuk pelaksanaan tradisi *Babako* pada perkawinan yang dilaksanakan di Nagari Pauh ini tidak mengurangi atau menghilangkan



unsur-unsur tradisi yang terkait di dalamnya yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang baru.